



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN**

Jl. Temenggung Jalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/ ~~55~~ /CPS-BLG/2022

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KEGIATAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN MENYAPA WARGA DAN PEMERINTAH DESA
(PARSEL MAWAR PEDAS)**

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan panduan Tim Parsel Mawar Pedas, perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa untuk memastikan Kegiatan Parsel Mawar Pedas telah sesuai dengan peraturan, perlu dibuat suatu standar pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi;
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PARSEL MAWAR PEDAS**

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Parcel Mawar Pedas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini wajib digunakan oleh Tim Parcel Mawar Pedas dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal 4 April 2022


CAMAT PARINGIN SELATAN
DRENNY YUDISTHESIA, S.SPP, M.IP
Pembina (IV/A)
NIP. 19880619 200701 2 002

**LAMPIRAN PERATURAN CAMAT PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 140/55/CPS-BLG/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PARSEL MAWAR PEDAS**

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		Nomor SOP	140/55/CPS-BLG/2022		
		Tanggal Pembuatan	4 April 2022		
		Tanggal Revisi	-		
		Tanggal Efektif	-		
		Disahkan oleh	CAMAT PARINGIN SELATAN		
		Nama SOP	SOP KEGIATAN PARSEL MAWAR PEDAS		

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan.	Kualifikasi Pelaksana : a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan disiplin pns ; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan : 1.	Peralatan /Perlengkapan : a. Surat Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Pembentukan Tim Parsel Mawar Pedas b. Perangkat komputer untuk menginput; c. Printer untuk mencetak.
Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa, jika tidak dilaksanakan maka layanan tidak dapat dilakukan	Pencatatan dan Pendataan : a.

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Tim Parsel Mawar Pedas	Ketua Tim Parsel Mawar Pedas	Tim Parsel Mawar Pedas	Pembina Parsel Mawar Pedas/Camat	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.	Penyiapan berkas kelengkapan Kegiatan Parsel Mawar Pedas					- Draf Surat Perintah Tugas - Konsep gambaran kegiatan	30 menit	Dokumen kelengkapan	
2.	Pengarahan pelaksanaan kegiatan					- Draf Surat Perintah Tugas - Konsep gambaran kegiatan	15 menit	Dokumen kelengkapan	
									

3.	Memeriksa dan verifikasi berkas kegiatan				Ya				
4.	Persetujuan dan menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan				Tidak				
5.	Pelaksanaan Kegiatan Parsel Mawar Pedas								


 KABUPATEN PARINGIN SELATAN
 Kecamatan Paringin Selatan
 Renny Yudisthesia, S.STP, M.IP
 Pembina (IV/A)
 NIP. 19880619 200701 2 002